



PENETAPAN

Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUS HARYANI S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Cempaka No 20, Gang mawar indah 1, RT 02/05 Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten purbalingga, kode pos 53371 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2023, sebagai Pemohon;

Melawan:

TERMOHON, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 12 April 2023 telah mengajukan Izin Poligami yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt, tanggal 12 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1977, Pemohon dan Termohon, telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 542/102/VII/1977

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 1977;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 4 (empat) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 4 (empat) bulan, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Cilegon Jawa Barat hingga tahun 2020, kemudian tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, kecamatan Cilongok hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - KHOTIMAH, Lahir tanggal 12 Desember 1977;
 - RUKIYAH, Lahir tanggal 22 September 1980;
 - KASAN, Lahir tanggal 20 Juli 1983;
 - KHAMDIYAH, Lahir tanggal 26 September 1986;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang tidak pernah terjadi perceraian, dan tetap rukun;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (Poligami) untuk ke-2 (dua) kalinya dengan seorang perempuan yang bernama :
6. SAIRAH Binti -, Lahir di Banyumas, 12 September 1958, Umur 65 Tahun, Agama Islam, status pernikahan : Janda hidup, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, Bertempat kediaman di RT 006 RW 003, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Cilongok, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ijin Poligami, disebabkan karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani secara maksimal kebutuhan batiniah Pemohon sehingga dengan menikahi Calon Istri ke- 2 (dua), hal tersebut menjadi pilihan yang terbaik bagi diri Pemohon, Oleh karena itu Pemohon dan Termohon, telah sepakat bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama : SAIRAH Binti ;
8. Bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak melakukan poligami justru akan melakukan perbuatan yang dilarang atau dilanggar dari oleh norma Agama Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri-istrinya dan anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai tukang tebas buah dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh kelurahan setempat (Surat Pernyataan terlampir);

10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Berlaku Adil yang telah ditandatangani oleh Pemohon. (Surat Pernyataannya terlampir);

11. Bahwa Termohon menyatakan rela untuk dipoligami dan telah memberi ijin apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut (Surat Pernyataannya terlampir);

12. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dan Termohon, mempunyai harta bersama berupa :

- 1 (satu) buah truk merk ISUZU, PLAT NO.: R 1872 AE, type NKR71 HD E2-1, Atas Nama NOVI HARI SETYARINI, nomor rangka : MHCNK71LYBJ022753, No. Mesin B022753, Tahun 2011;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor YAMAHA, PLAT NO.: R-3213-YE, Type : MIO AT/AL115S 28D, atas nama MUNIR, No. Rangka : MH328D30CBJ626724. No. Mesin : 28D2626429, tahun 2011;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor YAMAHA, PLAT NO.: R-4932-LE, Type : 14D, atas nama RATINI, No. Rangka : MH314D0017K016797, No. Mesin : 14D.016872, tahun 2007;

13. Bahwa calon istri ke 2 (dua), Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Calon istri ke-2 (dua) yang telah ditandatangani oleh Calon istri ke-2 (dua) . (Surat Pernyataannya terlampir);

14. Bahwa Orang tua dan anggota keluarga Termohon dan calon istri ke-2 (dua), menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istri ke-2 (dua), Pemohon;

15. Antara Pemohon dengan calon istri ke-2 (dua), tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Calon Istri ke-2 (dua) Pemohon dan Termohon bukan Saudara ataupun Saudara sesusuan, begitu juga antara Pemohon dan Calon Istri Ke -2 (dua) Pemohon, sehingga tidak adanya halangan dan larangan Pemohon untuk menikahi calon Istri ke-2 (dua) nya;
- Calon Istri ke-2 (dua), Pemohon berstatus Janda hidup (Akta Cerai terlampir) dengan Umur 65 tahun, dengan Nama SAIRAH Binti , dan tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki laki lain;
- Wali Nikah Calon Istri ke-2 (dua) Pemohon adalah DARNO (Adik Kandung calon Istri ke-2 (dua) Pemohon), bersedia menikahkan Pemohon dengan Calon Istri Ke-2 (dua) Pemohon

16. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas Perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan Ijin Poligami ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Poligami dari Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon BADRI Alias SUBADRI Bin SANARIS, untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama SAIRAH Binti -;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah truk merk ISUZU, PLAT NO.: R 1872 AE, type NKR71 HD E2-1, Atas Nama NOVI HARI SETYARINI, nomor rangka : MHCNK71LYBJ022753, No. Mesin B022753, Tahun 2011;
 - b. 1 (satu) buah Sepeda Motor YAMAHA, PLAT NO.: R-3213-YE, Type : MIO AT/AL115S 28D, atas nama MUNIR, No. Rangka : MH328D30CBJ626724. No. Mesin : 28D2626429, tahun 2011;
 - c. 1 (satu) buah Sepeda Motor YAMAHA, PLAT NO.: R-4932-LE, Type :

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14D,. atas nama RATINI, No. Rangka : MH314D0017K016797, No.

Mesin : 14D. 016872, tahun 2007;

Dan Calon Istri ke-2 (dua) Pemohon tidak berhak atas Harta tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini menurut hukumnya;

Atau Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha memberikan Penjelasan terhadap Pemohon untuk tidak melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan akan dipikir-pikir kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan penjelasan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan dipikir-pikir kembali

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Syawwal* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Tarsudin, SH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M.H. serta Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Tarsudin, SH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	271.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 741/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)